



PUTUSAN

Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA, yang diwakili oleh Willy Chairuddin selaku Direktur Utama PT Prima Indonusa Niagantara, berkedudukan di Jalan H. Adam Malik, Nomor 193 B, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Office* H. Ayub, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Medan, Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H./Bukit Barisan Dalam, Nomor 8-Q, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

L a w a n:

- 1. ANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Huta Mekar Jaya, Kelurahan Marubun Bayu, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;
- 2. SUGIONO**, bertempat tinggal di Dusun VII, LR. Karya, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- 3. ANCA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan LK II, Gang Madrasah, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- 4. ANDRI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Nomor 4, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
- 5. ADE NURBAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun VII, Jalan Binjai Km.10, Gang Damai Mencirim, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibeng Syafruddin Rani, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Wasliyah Medan, beralamat di Jalan Kom. Yos Sudarso, Nomor 1, Km. 6, P. Brayan Tanjung Mulia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang benar;
3. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tertanggal 26 Maret 2019 adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tertanggal 26 Maret 2019;
5. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja antara Pelawan dan Para Terlawan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus hingga mengakibatkan kegiatan perusahaan dihentikan atau tutup;
6. Menghukum Para Terlawan untuk menerima uang pisah (*goodwill*) dari Pelawan sebagai berikut:

1. Andika	5 bulan x Rp2.779.143,00	= Rp13.895.715,00
2. Sugiono	5 bulan x Rp2.789.143,00	= Rp13.945.715,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anca Putra 4 bulan x Rp2.789.143,00 = Rp11.156.572,00
 4. Andri 6 bulan x Rp2.789.143,00 = Rp16.734.858,00
 5. Ade Nurbahri 3 bulan x Rp2.779.143,00 = Rp8.337.429,00
7. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/1513/DKMM/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak dapat dipertahankan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan pertimbangan hati nurani yang paling dalam, karena kerugian Pelawan akibat persoalan ini sudah sangat besar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan Pelawan *exception obscur libel* (gugatan yang diajukan Pelawan kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn/Verzet tanggal 27 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Terlawan semula Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan *verstek*;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Pelawan dengan Para Terlawan putus sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 31 Agustus 2018;
5. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Terlawan semula Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andika

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.789.143,00 = Rp25.102.287,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.789.143,00 = Rp13.945.715,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp39.048.002,00 = Rp 5.857.200,3+
- Jumlah = Rp44.905.202,3

2. Sugiono

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.789.143,00 = Rp25.102.287,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.789.143,00 = Rp13.945.715,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp39.048.002,00 = Rp 5.857.200,3+
- Jumlah = Rp44.905.202,3

3. Anca Putra

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.763.143,00 = Rp24.868.287,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.763.143,00 = Rp13.815.715,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp38.684.002,00 = Rp 5.802.603,3+
- Jumlah = Rp44.486.602,3

4. Andri

- Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.789.143,00 = Rp25.102.287,00
- Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.789.143,00 = Rp13.945.715,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp39.048.002,00 = Rp 5.857.200,3+
- Jumlah = Rp44.905.202,3

5. Ade Nurbahri

- Uang pesangon 1 x 7 x Rp2.748.950,00 = Rp19.242.650,00
- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp2.779.143,00 = Rp 8.246.850,00
- Uang penggantian hak 15 % x Rp39.048.002,00 = Rp 4.123.425,00+
- Jumlah = Rp31.612.925,00

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Terlawan semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terlawan semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai dengan pembacaan putusan ini sebesar Rp3.221.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/2020/PHI Mdn *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn/*Verzet* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn/*Verzet* tertanggal 27 Januari 2020;
3. Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat/Pemohon Kasasi dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan/Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan Pelawan/Tergugat/Pemohon Kasasi yang benar;
3. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan/Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tertanggal 26 Maret 2019 adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn tertanggal 26 Maret 2019;
5. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja antara Pelawan dan Para Terlawan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus hingga mengakibatkan kegiatan perusahaan dihentikan atau tutup;
6. Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk menerima uang pisah (*goodwill*) dari Pelawan sebagai berikut:
 1. Andika 5 bulan x Rp2.779.143,00 = Rp13.895.715,00
 2. Sugiono 5 bulan x Rp2.789.143,00 = Rp13.945.715,00
 3. Anca Putra 4 bulan x Rp2.789.143,00 = Rp11.156.572,00
 4. Andri 6 bulan x Rp2.789.143,00 = Rp16.734.858,00
 5. Ade Nurbahri 3 bulan x Rp2.779.143,00 = Rp8.337.429,00
7. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/1513/DKKM/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak rekonvensi dari Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juni 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerapan pasal *a quo* karena diperoleh dari fakta hukum perusahaan mengalami kerugian terus menerus berdasarkan laporan akuntan publik 2 tahun secara berturut-turut, periode tahun 2014 sampai dengan 2015 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Darwin S. Meliala Nomor 02/VI/ADT-PJK/DSM/2017 tertanggal 13 Juni 2017 tentang Laporan Keuangan PT Prima Indonusa Niagantara Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pelawan dalam persidangan *Judex Facti*;

Bahwa tidak dapat dikualifikasi pemutusan hubungan kerja dengan hak atas uang pisah karena tidak ada fakta hukum Para Termohon Kasasi mengundurkan diri secara sukarela sesuai Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan atau kualifikasi mengundurkan diri karena mangkir 5 hari kerja atau lebih secara berturut dan telah dipanggil secara tertulis sebagaimana ditentukan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya dan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku pada perusahaan mengatur demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perlawanan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PRIMA INDONUSA NIAGANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)